BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman ganja dengan nama ilmiah '*Cannabis sativa"* resmi dicatat dalam kerajaan tanaman pada tahun 1753 oleh Carolus Linnaeus yang asal geografisnya belum dapat dipastikan hingga saat ini. Menurut Kamus Sejarah Indonesia[1], ganja berasal dari Laut Kaspia pada abad ke-10 dalam kamus tersebut ganja digunakan sebagai sumber serat dan minuman keras. Selama masa penjajahan belanda tanaman ganja yang mana bagian daunnya dicampur dan dibakar dengan tembakau di wilayah Aceh, pada abad ke-19 penyebaran tanaman ganja telah terdapat di pulau Sumatera, Jakarta, Bogor dan Ambon. Tanaman ganja sering kali dikenal sebagai zat yang dapat menambah nafsu makan dan berfungsi pula sebagai pengganti opium untuk menurunkan kesadaran atau perubah kesadaran, hilangnya rasa, memabukan dan dapat menimbulkan ketergantungan.[2]

Dewasa ini Indonesia telah memiliki regulasi tentang Tanaman ganja yang tertuang dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang undang ini mengatur tentang penggolongan tanaman ganja, regulasi dalam penggunaan dan pemidanaan penyalahgunaan tanaman ganja. Kepala Bidang Mutu dan Riset Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN), Rieska Dwi Widayati, S.SI., M.Si, dalam diskusi panel acara Pelatihan Bimbingan Teknis Bidang Pencegahan pada BNNP dan BNNK mengatakan bahwa tanaman yang banyak tumbuh di daerah Aceh ini mengandung lebih dari 500 zat kimia

[1] Tim LGN, Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 4.
[2] Dania Putri dan Tom Blickmen "Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan", dalam jurnal Drug and Policy Briefing Transnasional Institute, No.44 (Amsterdam: De Wittenstraat, 2017), hlm. 2-3

termasuk 100 komponen yang terkait dengan delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) yang disebut dengan cannabinoids. THC adalah psikotropika yang merupakan senyawa utama dari ganja yang bertanggungjawab atas sebagian besar efek psikologis ganja. Euforia dan halusinasi yang ditimbulkan dari penggunaan ganja dapat merusak cara kerja syaraf pusat manusia hingga menyebabkan ganguan jiwa Penggunaan ganja terkait dengan meningkatnya risiko gangguan mental termasuk skizofrenia, depresi, cemas dan ketergantungan. Penggunaan ganja setiap hari meningkatkan risiko sebesar 5 kali untuk mengalami psikotik. Bukti yang paling kuat adalah munculnya gangguan mental pada individu yang memiliki kerentanan genetik terhadap gangguan mental.[3]

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja atau Cannabis Sativa digolongkan sebagai narkotika golongan 1 sesuai dengan lampiran pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009 yang mana menurut pasal 8 ayat (1) dan (2) narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi BPOM. Dalam pasal 12 ayat (1)(2) narkotika golongan 1 dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibawah pengawasan ketat dari BPOM. Dalam undang-undang ini sangat jelas pembatasan penggunaan dan pemanfaatan tanaman ganja didalam tatanan hidup masyarakat Indonesia.

Indonesia sendiri telah terjadi kasus penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa Fidelis Arie Sudewarto yang di tangkap pada 19 Februari 2017 karena kedapatan menanam 39 batang pohon ganja. Pada tanggal 19 Juli

[3] Humas BNN, "*BNN Kembali Tegaskan Bahwa Ganja Dilarang dan Berbahaya"* https://bnn.go.id/bnn-kembali-tegaskan-bahwa-ganja-dilarang-berbahaya/, tanggal Akses 1 April 2022

2017, Jaksa Penuntut Umum menunut Fidelis hukuman 5 (lima) bulan penjara dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider satu bulan penjara karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus ini terdapat fakta-fakta penting yaitu kasus ini bermula dari keinginan saudara Fidelis Arie Sudewarto untuk mengobati istrinya, Yeni Riawati, yang sedang menderita penyakit *Syringaomyelia* berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Soedarso Pontianak. Bahwa satu-satunya cara untuk mengobati penyakit ini, berdasarkan medis, adalah melalui operasi dengan membelah tulang belakang. Namun, karena kondisi dari Yeni Riaswati sudah sangat lemah, kemungkinan keberhasilan dari operasi ini sangat kecil, bahkan bisa menimbulkan efek samping. sampai ia menemukan informasi berupa pengalaman penderita *Syrungomyelia* yang berhasil sembuh saat menggunakan ganja sebagai obat. Fidelis Arie Sudewarto kemudian menggunakan ganja untuk menyembuhkan penyakit istrinya, yang ia pelajari dari bacaan dan sejumlah orang yang di kenalnya lewat internet. Pengobatan dengan ganja itu membuahkan hasil dan memperlihatkan adanya perkembangan kesehatan yang membaik dan mengembirakan. Pada hari Rabu 2 Agustus 2017 berdasarkan surat putusan No 111/Pid.Sus/2017/PN Sag menjatuhkan pidana terhadap Fidelis Arie Sudewarto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan[4]

Dengan berkembanganya ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia akan ketersediaannya pelayanan kesehatan tanaman ganja menjadi salah satu tanaman yang melewati banyak tahap penelitian akan nilai guna dari setiap kandungan yang terkandung di dalamnya yang mana terkuak fakta

[4] Institute for Criminal Justice Reform, "*Pendapat Hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) atas Kasus Fidelis : PN Sanggau Mestinya Melepaskan Fidelis dari Seluruh Tuntutan Hukum"*, http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/08/Mini-Amicus_Pendapat-Hukum-ICJR-atas-Kasus-Fidelis.pdf , tanggal Akses 1 April 2019

bahwa tanaman ganja dapat menjadi obat dari penyakit seperti insomnia, gangguan saluran pencernaan, kanker, leukimia, diabetes, epilepsi dan masih banyak lagi. Terdapat lebih dari 400 jenis senyawa yang terkandung dalam ganja yang oleh kampanye antinarkotika seringkali disebut dengan kumpulan zat kimia berbahaya yang mematikan bagi manusia. Dari 400 senyawa yang baru diketahui ini, 60 diantaranya tergolong kelompok *cannabinoid.*

Cannabinoid dibagi menjadi sepuluh kelompok utama yaitu cannabigerol (CBG), cannabichromene (CBC), cannabidiol (CBD), □-9-tetrahydrocannabinol (□-9THC), □-8-tetrahydrocannabinol (□-8-THC), cannabicyclol (CBL), cannabielsoin (CBE), cannabinol (CBN), cannabinodiol (CBND), dan cannabitriol (CBO). Satu-satunya senyawa yang diketahui sebagai molekul psikoaktif yang menyebabkan efek "tinggi" saat dikonsumsi oleh manusia adalah □-9-tetrahydrocannabinol (□-9THC) atau biasa disebut THC. Dengan demikian banyak negara yang mulai mengatur regulasi akan tanaman ganja agar dapat di gunakan sesuai dengan nilai guna dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakatnya.[5]

Seperti halnya hukum yang berlaku di Canada sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam BILL C-45 (An Act respecting cannabis and to amend the Controlled Drugs and Substancs Act, the Criminal Code and other Acts) Diundangkannya Undang-undang Ganja ini untuk menyediakan akses hukum ke ganja dan untuk mengontrol serta mengatur produksi, distribusi, dan penjualannya. Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk mencegah remaja mengkonsumsi ganja dan juga untuk melindungi kesehatan masyarakat dan keselamatan publik dengan menetapkan persyaratan keamanan produk dan kualitas produk yang ketat. Tujuan lain untuk mencegah kegiatan kriminal dengan menjatuhkan hukuman pidana

[5] Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia,* Op.Cit., hlm. 191-192

serius bagi mereka yang beroperasi di luar kerangka hukum. Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk mengurangi beban pada sistem peradilan pidana dalam kaitannya dengan ganja. Implementasi Undang-Undang baru akan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah federal, provinsi dan teritorial.[6]

Dari perbedaan regulasi yang berlaku di negara-negara yang melegalkan tanaman ganja secara medis, non medis maupun keseluruhan dengan peraturan Undang-Undang narkotika Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peneliti ingin mengangkat benang merah atau garis besar perbedaan tersebut untuk menentukan regulasi atau pandangan hukum yang lebih baik untuk menjadi referensi pengembangan penelitian hukum.

Dari uraian tersebut di atas saya mengambil judul "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN TANAMAN GANJA UNTUK KEBUTUHAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN BILL C-45 (AN ACT RESPECTING CANNABIS AND TO AMEND THE CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCS ACT, THE CRIMINAL CODE AND ACTS)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan tanaman ganja dalam perspektif Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Bagaimana analisis perbandinagn Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan BILL C-45 (An Act Respecting Cannabis And To Amend The Controlled Drugs And Substancs Act, The Criminal Code And Acts) dalam pemanfaatan dan akses medis tanaman ganja di bidang Kesehatan?

[6] Health Canada, "*The Cannabis Act : The Fact*", https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2018/06/backgrounder-the-cannabis-act-the-facts.html, tanggal Akses 2 April 2019

C. Tujuan Penulisan Hukum

Tujuan Penulisan tujuan merupakan target yang ingin dicapai untuk pemecahann atas masalah yang diteliti. Tujuan Penulisan ini diperlukan karena berkaitan dengan rumusan masalah yang digunakan untuk memberikan arah yang tepat dalam penulisan agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Adapun tujuan penulisan ini dibuat adalah:

a) Untuk mengetahui, memahami, dan dapat menjalaskan bagaimana Indonesia memandang tanaman ganja dalam regulasi yang tertuang pada Undang Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
b) Untuk mengetahui, memahami, dan dapat menjalaskan bagaimana Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan BILL C-45 (An Act Respecting Cannabis And To Amend The Controlled Drugs And Substancs Act, The Criminal Code And Acts) dalam pemanfaatan dan akses medis tanaman ganja di bidang Kesehatan?

D. Manfaat Penulisan Hukum

Atas dasar maksud dan tujuan sebagaimana penulis uraikan di atas maka dengan ini manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas regulasi penggunaan tanaman ganja untuk kebutuhan medis yang tertuang dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bill C-45, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengembangkan peraturan hukum

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, jika diketahui terjadi sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan asas-asas hukum khususnya mengenai regulasi penggunaan tanaman ganja, diharapkan penulisan ini dapat memberikan saran untuk memberantas pelanggaran yang terjadi.

E. Kegunaan Penelitian Hukum

Atas dasar maksud dan tujuan sebagaimana penulis uraikan diatas maka dengan ini manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah :

1. Bagi Penulis

   Kegunaan penulisan dari penelitian ini sebagai peneliatan tugas akhir untuk penulis agar bisa menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

2. Bagi Hakim

   Kegunaan penulisan untuk hakim adalah agar dapat memberi masukan kepada hakim agar dapat menjadi masukan dalam pembuatan hukum yang adil serta memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia

3. Bagi Masyarakat

   Kegunaan penulisan ini untuk masyarakat diharapkan dapat melihat keguaanan dari tanaman ganja dalam penggunaannya untuk kebutuhan medis yang telah diatur oleh negara negara maju, salah satunya Bill-C45 (An Act respecting cannabis and to amend the Controlled Drugs and Substancs Act, the Criminal Code and other Acts) dan untuk menekan nilai penyalahgunaan dari tanaman ganja

F. Metodologi Penulisan

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif, artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penulisan skripsi ini, akan mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta BILL C -45(An Act respecting cannabis and to amend the Controlled Drugs and Substancs Act, the Criminal Code and other Acts)

a) Metode Pendekatan

- Pendekatan Undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yang pada penelitian ini Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta BILL C -45(An Act respecting cannabis and to amend the Controlled Drugs and Substancs Act, the Criminal Code and other Acts) serta undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan regulasi yang berlaku.
- Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum antara Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta BILL C -45(An Act respecting cannabis and to amend the Controlled Drugs and Substancs Act, the Criminal Code and other Acts)

b) Jenis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliput sumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan ini merupakan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta BILL C -45(An Act respecting cannabis and to amend the Controlled Drugs and Substancs Act, the Criminal Code and other Acts)
- Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari: Peraturan perundang undangan, yurisprudensi dan perjanjian internasional yang masih relevan dan dapat menunjang bahan hukum skunder
- Bahan Hukum Tersier (non hukum) merupakan bahan hukum yang relevan memberikan petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum, serta kamus lain yang masih relevan.

c) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan Data Library Research (penelitian kepustakaan). Penulis mencari referensi yang mendukung dan berkaitan dengan isi penelitian ini dengan membaca berbagai sumbner bacaan yang berasal dari buku, pendapat para sarjana, website, atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

d) Teknik Analisa Baham Hukum

Untuk mengolah data primer dan data skunder seperti yang telah dijabarkan di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu tehnik analisis yang dikenal dengan analisis Deskriftif Kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak dalam Tanaman Ganja dalam penggunaan kebutuhan medis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan terdiri dari IV Bab, yakni:

- BAB I : PENDAHULUAN

  Pada bab I ini berisi latar belakang yang menjadi dasar maupun alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

  Dalam bab II ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum secara teritis yang berguna untuk menunjang dan mendukung penulisan skripsi ini, adapun tinjauan Pustaka tersebut terdiri dari: Tinjauan tentang Ganja untuk kebutuhan medis, tinjauan tentang regulasi ganja di Indonesia dan Bill C-45.

- BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

  Dalam Bab III penulisan akan menjelaskan tahapan penyelesaian dari permasalahan yang muncul, dalam hal imi disajikan pembahasan mengenai jawaban atas perumusan masalah yang diungkapkan

- BAB IV : PENUTUP

  Dalam Bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan serta saran-saran yang disampaikan oleh peneliti